



PUTUSAN

Nomor 387/PDT/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

AGUS SETIAWAN JONG, berkedudukan di Jl. Bunguran No. 27-A, Bongkaran, Pabean Cantian, Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Soewandi Mulyo, SH.** beralamat di Jl. Manukan Rejo X Blok 4D/8 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2020 sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

LAWAN:

1. PT. MULTI PRATAMA WIJAYA, bertempat tinggal di Jl. Raya Kepatihan 88, Dusun Ngablak, Desa Gempol Kurung, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;

2. JOHAN WIJAYA, bertempat tinggal di Jl. Raya Kepatihan 33, Dusun Ngasinan Desa Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

Dalam hal ini Para Tergugat memberikan kuasa kepada: HM Gasman Gazali, SH, Susilo Hariyoko, SH, Rindra Mutfianto, SH. dan Yudha Prakoso, SH., Para Advokad dari Kantor Gasman Gazali & Associates yang beralamat Jl. Raya Dukuh Kupang Barat No. 103 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Oktober 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding** semula **Para Tergugat**;

Halaman 1 Putusan Nomor 387/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 18 Juni 2020 Nomor 387/PEN.PDT/2020/PT SBY, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 22 Juni 2020 Nomor 387/PDT/2020/PT SBY, tentang Penunjukan Panitera Pengganti, untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut di atas;
3. Berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 Maret 2020 Nomor 965/Pdt.G/2019/PN Sby, beserta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 Maret 2020, Nomor 965/Pdt.G/2019/PN Sby, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.969.500,- (satu juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa **Penggugat** melalui Kuasanya pada tanggal 19 Maret 2020 mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 Maret 2020, Nomor 965/Pdt.G/2020/PN Sby, sebagaimana ternyata dari Akta permohonan banding Nomor

Halaman 2 Putusan Nomor 387/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64/Akta.Pdt.Banding/2020/PN Sby Jo.Nomor 965/Pdt.G/2019/PN Sby, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya;

- Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan pada tanggal 5 Mei 2020 kepada Terbanding I semula Tergugat I, dan pada tanggal 6 Mei 2020 kepada Terbanding II semula Tergugat II, berdasarkan risalah pemberitahuan pernyataan banding Nomor 965/Pdt.G/2019/PN Sby, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya;

- Bahwa Permohonan banding tersebut disertai memori banding tertanggal 8 Juli 2020 yang dibuat oleh Kuasa Hukumnya dan memori banding tersebut dilampiri dengan beberapa **bukti tambahan** (P-41, P-42, P-43);

- Bahwa salinan memori banding tersebut diserahkan kepada Terbanding I, II semula Tergugat I, II pada tanggal 24 Juni 2020 sebagaimana ternyata dari relaas penyerahan memori banding Nomor 965/Pdt.G/2019/PN Sby, yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya;

- Bahwa kepada para pihak masing masing pada tanggal 30 Maret 2020 kepada Kuasa Pemanding semula Penggugat, dan pada tanggal 5 Mei 2020 kepada Terbanding I semula Tergugat I, dan pada tanggal 6 Mei 2020 kepada Terbanding II semula Tergugat II, berdasarkan risalah pemberitahuan pernyataan banding Nomor 965/Pdt.G/2019/PN Sby, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) Nomor 965/Pdt.G/2019/PN Sby, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-

Halaman 3 Putusan Nomor 387/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan memeriksa dengan seksama berkas Pengadilan Negeri Surabaya perkara Nomor 965/Pdt.G/2019/PN Sby, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 Maret 2020, Nomor 965/Pdt.G/2019/PN Sby, memori banding tertanggal 8 Juli 2020 yang dibuat oleh Kuasa Hukumnya, surat tambahan bukti, berita acara persidangan, alat – alat bukti perkara tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan materi pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah tepat dan benar secara yuridis. Permasalahan hukum dalam kasus perkara ini telah ditelaah dan dipertimbangkan secara cermat, jelas serta lengkap, berdasarkan fakta - fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, sesuai dengan semua alat bukti dari para pihak yang berperkara. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding membenarkan dan menyetujui materi putusan dimaksud, serta mengambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat, sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena itu keberatan-keberatan tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 Maret 2020, Nomor 965/Pdt.G/2019/PN Sby, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat, harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-

Halaman 4 Putusan Nomor 387/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 Maret 2020, Nomor 965/Pdt.G/2019/PN Sby, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **5 Agustus 2020** oleh kami **Karel Tuppu, S.H., M.H**, Hakim Ketua Majelis, **Sutanto, S.H., M.H.**, dan **Rr. Suryowati, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **12 Agustus 2020** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu **Subandi, SH.**, Panitera Pengganti tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd,

Ttd,

1. **Sutanto, S.H., M.H.**

Karel Tuppu, S.H., M.H.

Ttd,

2. **Rr. Suryowati, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd,

Subandi, SH.

Halaman 5 Putusan Nomor 387/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

Redaksi..... Rp 10.000,00

Meterai Rp 6.000,00

Pemberkasan..... Rp134.000,00 +

Jumlah..... Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);